



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 95) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 78



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 78 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI WONOGIRI NOMOR 93 TAHUN
 2021 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	01	09			Kas Dana Desa
1	1	01	09	01		Kas Dana Desa
1	1	01	09	01	0001	Kas Dana Desa
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLUD.
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Kincian Objek	Sub Kincian Objek	
8	3	1	4	8		Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO
8	3	1	4	8	1	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO
8	3	1	4	8	2	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO
8	3	2				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	3	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	3	2	1	1		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	2	1	1	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Pencrusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	2	1	2		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Pencrusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Pencrusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	2	1	3	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	3	2	1	4		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	2	1	4	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	3	2	1	5		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	3	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
8	3	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8	3	2	1	6	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
8	3	2	2			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	3	2	2	1		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	2	2	2	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	2	2	3		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	2	2	3	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	2	2	4		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	2	2	5	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	2	2	6		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	3	2	2	6	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	3	2	3			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	3	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	2	3	1	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	3	2	3	2		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	2	3	2	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	3	2	3	3		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	3	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	2	3	4	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	3	2	3	5		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	3	2	3	5	1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	03				Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	01	01	0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
8	3	03	02			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	3	03	02	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO
8	4					BEBAN LUAR BIASA
8	4	01				Beban Luar Biasa
8	4	01	01			Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tidak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tidak Terduga
8	4	01	02			Beban Luar Biasa Lainnya
8	9	01	02	01		Beban Luar Biasa Lainnya
8	4	01	02	01	0001	Beban Luar Biasa Lainnya

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

